

tentang

WARGA NEGARA DAN PENDIDIKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
SUBAGAIMANA TELAH DIROBAH DAN DITAMBAH.-

++++++

Pasal 1.

Warga Negara Indonesia ialah :

- a. orang jang ascli dalam daerah Negara Indonesia;
- b. orang jang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan t tapi toeroenah dari seorang dari golongan itoe, jang lahir dan bertempat kedodekan dan kediaman didalam daerah Negara Indonesia, dan orang boskan toeroenan seorang dari golongan termaksoed, jang lahir dan bertempat kedodekan dan kediaman selama sedikitnij. 65 tahun berto roet2 jang paling achir didalam daerah Negara Indonesia, jang telu bero noer 21 tahun atau telah kewin;
- c. orang jang mendapat kewezen Negara Indonesia dengan tjara natoeralisasi;
- d. anak jang sah, disahkan atu diskoci dengan tjara jang sah oleh be panje, jang pada waktu lahirnya bapanja mempunjai kewargaan Negara Indonesia;
- e. anak jg lahir dalam 300 hari setelah bapanja, jang mempunjai kewargaan Negara Indonesia, meninggal doenia;
- f. anak jang hanja oleh iboenga diakoci dengan tjara jang sah, jang pada waktu lahirnya iboenga mempoenjai kewargaan Negara Indonesia;
- g. anak jang diangkat dengan tjara jang sah oleh seorang warga negara Indonesia;
- h. anak jang lahir didalam Daerah Negara Indonesia, jang oleh bapanya ataupoen oleh iboenga tidak diskoci dengan tjara jang sah;
- i. anak jang lahir didalam daerah Negara Indonesia, jang ~~nikuk~~ ~~nikuk~~ ~~nikuk~~ tidak diketahui siapa orang toeanja atau kewargaan negara orang toeanja;
- j. bedan-hoekom jang didirikan monoroot hoekom jang berlakoe dalam Negara Indonesia dan bertempat kedodekan didalam daerah Negara Indonesia.

Pasil 2.

(1) Seorang perempuan selama didalam perkawinan toeroen kewargaan negara soemine.

(2) Permohonan a tau pernjataan ontoek merubah kewargaan negara tidak dapat diedjoek oleh seorang isteri.

Pasal 3.

(1) Kewargaan Negara Indonesia jang dib-rikan kepada seorang bapa dengan sendirinya berlakoe dijoga ontoek pak-anaknya jang sah, disahkan a tau ol-huij diskoci dengan tjara jang sah, dan anak-anak-angketnij jang belum berpasien 21 tahun dan belum kavin.

(2) Kewargaan Negara Indonesia jang dib-rikan kepada seorang ibos-djanda dengan tjara natoeralisasi dengan sendirinya berlakoe dijoga ontoek anak-anaknya jang sah atau disalih, jang belum berpasien 21 tahun a-n belum kavin.

(3)

(3) Kewargaan Negara Indonesia jang didapat oleh seorang iboe dengan sendirinya berlakos djoega oentoek anak-anaknya jang hanja olehnya diakosi dengan tjara jang sah, jang beloem beroemoer 21 tahoen dan beloem kawin.

(4) Kehilangan kewargaan Negara Indonesia sebrang bapa atau seorang iboe menoerost perintjian diatas berlakoe djoega oentoek anak2nya menoerost perintjian itoe dan anak2 angkathnya, hanja dika anak2 itoe toeroet mendapat kewargaan Negara negeri lain.

(5) Kehilangan kewargaan Negara Indonesia seorang iboe karena atau sebagai akibat dari perkawinannya atau karena pernjalanan sebagai terseboet dalam pasal 10 tidak berlakoe oentoek anak-anaknya.

#### Pasal 3a.

Seorang warga Negara Indonesia terseboet dalam pasal 1 bab b, ja ng mempoenjai kewargaan Negara da ro negeri lain, dapat melepaskan kewargaanannya dari Negara Indonesia dengan menjatakan keberatan menjadi warga Negara Indonesia.

#### Pasal 3b.

Djika seorang warga Negara Indonesia terseboet dalam pasal 1 bab b m nginggal do nie pga waktu ia masih dapat menjatakan keberatan menjadi warga Negara Indonesia, maka dengan meningat atoeran dalam pasal 3a, hak oentoek menjatakan keberatan ini dilandjoetkan, boeat anak2nya jang sah, disahkan, diakosi atau diangkat dengan tjara jang sah, oleh walinya masing2, dan boeat djanda nya oleh ia sendiri, ketjoesali djika djanda itoe masoek dalam golongan terseboet dalam pasal 1 bab a, dang dalam hal itu tetap menjadi warga Negara Indonesia.

#### Pasal 4.

(1) Pernjataan keberatan tersebut dalam pasal 3 a harus disampaikan dengan to-lisan kepada menteri kehakiman dalam waktu satu tahun setelah atoeran dalam pasal 1 bab b berlakos buat orang jang bersangkoetan.

(2) Bersama dengan soerat pernjataan orang jang menjat akan haroes menjatakan atau bersanggoep akan memberi boekti2 tentang:

- a. kelahirannya dan kelahiran anak2nya menoerost perintjian dalam pasal 3, ja ng beloem beroemoer 21 tahoen dan beloem kawin, dengan nama2 ja ng lengkap dari mereka dan dari isteri2nya;
- b. perkawinan-perkawinannya;
- c. perpoetesan perkawinan-perkawinannya;
- d. bahwa mereka adalah warga negara negeri lain.

(3) Dengan selekas=ekashnya setelah menerima soerat pernjataan itoe Menteri Kshakiman haroes mendaftarkan dan mengoemoemkan pernjataan itoe dalam Madjalla Pemerintah, djika pernjataan itoe disahkan dan oentoek siapa pernjataan itoe berlakoe, dan memberitahukan postossan tentang pernjataan itoe kepada ora ng jang menjatakan.

#### Pasal 5.

(1) Kewargaan Negara Indonesia dengan tjara natoera lisasi diperoleh dengan berlakonja condang2 jang merikih natperalisisasi itte.

(2) Jang dapat memperoleh kewargaan Negara Indonesia dengan tjara natoeralisasi ialah orang jang telah beroemoer 21 tahoen atau jang telah kawin, jang telah bertempat berkedoedoekan atau bertempat kodiaman didalem daerah Negara Indonesia selama 5 tahoen berteroet-toeroet ja ng paling achir/jang tjakap berbahasa Indonesia.

(3).

(3) Oentoek tiap2 natoeralisasi haroes dibajar kepada kas negri ceang sedjoemlah 200 roepiah.

(4) Permohonan oentoek mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan tjiara natoeralisasi haroes disampaikan dengan toeslisa n diatas kertas ja ng berma terai kepada Menteri Kehakiman dengan perantaraan pengadilan negeri dari daerah tempat kedoe-doeakan permohonan.

(5) Bersama dengan permohonan oentoek natoeralisasi permohon haroes mènjampe ikan atau bersanggoep akan memberi bukti2 dari hal:

- a. kelahirannja dan kelahiran anak2nya menoe roest perintjian dalam pasal 3, ja ng beloem berromoer 21 tahun dan kawin, dengan nama2 jang lengkap dari mereka dan dari istri2nya;
- b. perkawinan-perkawihannja;
- c. perpootoesan perkawihan-perkawinanja;
- d. telah bertempat kedoe-doeakan atau bertempat kediaman didalam daerah Negera Indonesia selama 5 tahun bertoeroet-toeroet jang paling akhir;
- e. ketjakapan berbahasa Indonesia;
- f. telah membayar oentoek natoeralisasi wang jang sedjumlah jang ditetapkan diatas kepada kas negri Indonesia;
- g. jika permohon itos erang dari negeri asing, bahwa oendang2 negeri asing itos tidak menjadi halangan bagi natoeralisasi tersebut.

(6) Setelah menerima soerat permohonan itos maka pengadilan negeri berwadjib dengan selekas-lkkasnja memeriksanya oentoek menetapkan apakah sjarat2 jang ditetapkan oleh oendang2 ini dipenuhi.

Dengan selekas-lkkasnja setelah mengambil penetapan tentang permohonan itos maka pengadilan negeri berwadjib mengirimkan salinan dari penetapan itos disertai dengan soerat permohonan dan sjarat2 la mpirannja kepada Menteri Kehakiman.

(7) Jika permohonan itos dikabulkan maka dengan selekas-lkkasnja Menteri Kehakiman haroes memberi ta hoekannja kepada pemohon dengan perantaraan Ketoea Pengadilan Negeri jang bersangkoet n.

(8) Oendang jang mengabulkan permohonan oentoek natoeralisasi akan berlakoe pede hari permohon dihadapan pengadilan negeri dari daerah tempat kedoe-doeakanja bersoempah atau berdjandji setha/pada Negera Indonesia sebagai berikoet:

Saja bersoempah (berdjandji), bahwa saja mengakoei dan menerima kekuasaan jang tertinggi dari Negera Indonesia dan akan mempati kastiaan kepada Menteri Kehakiman, bahwa saja akan mendjoen-djoeng tinggi hoekoen2 Negera Indonesia, dan bahwa saja memikir kewadjiyan ini dengan rela hati dan tidak akan mengoreng rangi sedikit poen.

(9) Dari penjempahan atau pengambilan dari djandji ini oleh penoelis pengadilan negeri haroes dibikin rantjans.

(10) Kepada orang jang telah bersoempah atau berdjandji itu dan kepada seneea orang jang toeroet terbau dalam natoeralisasi itos oleh pengadilan negeri Menteri Kehakiman itos juga haroes diberikan sebelai kartoe boek i warga Negera Briton sia manorboet tjontoh jang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

(11) Dengan selekas-lkkasnja pengadilan negeri haroes memberi tahoekan pemberian kartoe boekti itos kepada Menteri Kehakiman.

(12) Dengan selekas-lkkasnja setelah menerima penberitahuan tersebut diatas maka Menteri Kehakiman haroes mendafarkan da n mongoemoenk nnja dalam madjalalah Pemerintah.

(13) Jika permohonan oentoek natoeralisasi tidak dikabulkan maka dia lah wang jang dibajerkar kepada Kas Negeri Indonesia haroes dikemblikan lagi

### Pasal\_7.

Natoerelisasi djoegé dapat diberikan dengan berelasan kepentingan Negara. Dalem hal ini mèks peratoer en-peratoeren terseboot dalam pas al 5 ejat 2 sampai dengan ejat 7 dan ejat 13 tida berlakoe.

Oendeng-oendang jeng memberikan natoer elisasi ini tiap-tiap kali menetapken sjerat-sjeratinja oentok natoerelisasi ini.

### Pasal\_8.

Kewargaan Negara Indonesia akan hilang :

1. oleh kerana mendapat kewargaan negara dari negeri lain.
2. oleh keran dengan tidak mendapat idzin lebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia masoek menjadi peredjoerit ateu pegawai negeri dari negeri lain.

### Pasal\_9.

(1) Seorang perempuan jeng disebabkan oleh ateu sebagai akibat dari perkawinannja kehilangan kewargaan Negara Indonesia, dapat memperoleh kewargaan itoe kembali, djika dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannja terpoatoes ia menjatakan kehendaknja kepada Menteri Kehakiman dengan toelisen.

Bersama dengan soerat pernjataan orang jeng menjatakan haroes menjempaikan ateu bersanggoep akan memberi bukti-buktii tentang :

- a. perkawinannja;
- b. perpoatoesan perkawinannja;
- c. bahwa ia sebeloem kawin itoe adalah Warga Negara Indonesia;
- d. kelebihan dan nama-nama jeng lengkap dari anaknja jeng lahir diluar perkawinan sesodehnnja perkawinan termaksoed diates terpoatoes, jeng hanj, olehnja dieksei dengan tjaer jeng seh.

(2) Dengan selekes-lekesnya setelah menerima soerat pernjataan maka Menteri Kehakiman haroes mendaftarkan dan mengcemoenken pernjataan itoe dalam majallah Pemerintah djika pernjataan itoe disahkan oentok siaga pernjataan itoe berlakooey dan memberit hoeken poetoesan tentang pernjataan itoe kepada orang jeng menjatakan.

### Pasal\_10.

(1) Seorang perempuan jeng disebabkan oleh ateu seba gai akibat dari perkawinannja mendapat kewargaan Negara Indonesia, tetep mendjadi Warga Negara Indonesia, ketjoe-li djika dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannja terpoatoes, ia menjatakan dengan toelisen kepada Menteri Kehakiman, bahwa ia tidak soekar lagi mendjadi Warga Negara Indonesia.

Bersama dengan soerat pernjataan orang jeng menjatakan haroes menjempaikan ateu bersanggoep akan memberi bukti-buktii tentang :

- a. perkawinannja;
- b. perpoatoesan perkawinannja;
- c. bahwa ia sebeloem kawin boekan Warga Negara Indonesia.

(2) Dengan selekes-lekesnya setelah menerima soerat pernjataan itoe maka Menteri Kehakiman haroes mendaftarkan dan mengcemoenken pernjataan itoe dalam majallah Pemerintah djika pernjataan itoe disahkan, dan memberit hukum poetoesan tentang pernjataan itoe kepada orang jeng menjatakan.

### Pasal\_11.

(1) Anak Warga Negara Indonesia jeng kehilangan kewargaan Negara Indonesia kerens terbow oleh bap- ateu iboenja jeng dengan tjaer natoerelisasi i memperoleh kewargaan Negara dari Negeri lain, dapat memperoleh kewargaan Negara Indonesia kembali, djika dalam waktu 1 tahun setelah ia berusia 21 tahun ateu sebeloemni itoe setelah ia kawin ia menjatakan kehendaknja kepada Menteri Kehakiman dengan toelisen.

Bersama dengan soerat pernjataan orang jang menjataken heroes menjampikan atau bersenggoep akan memberi boekti-boekti tentang :

- a. kelahirannja den kelahiran anek-aneknja menoeroet perintjian dalam pasal 3, dengan name-name jang lengkap dari mereka dan dari isteri-isterinjs;
- b. kelahirannja sebeloem pada atau iboenjs mendapat kevergaean negara dari negeri lain dengen tjeru n-toeralissi;
- c. perkawinan;
- d. perpoetoesen perkawinan-perkawinan;

(2) Dengan seleks-lekensja setelah menerima soerat pernjataan itoe maka Menteri Kehakiman heroes mendaftarkan dan mengoemoemkan per njataan itoe dalam medjelleh Pemerintah, djika pernjataan itoe disahkan dan oentoek siene pernjataan itoe berlakoe, dan memberitehoeken poetoesen tentang pernjataan itoe kepada orang jang menjataken.

#### Pasal\_11a.

(1) Soerat pernjataan tersebut dalam pasal 4 ajat (1), pasal 6 ajat (2), pasal 9 ajat (1), pasal 4104 ajat (1) dan pasal 11 ajat (1) heroes disampaikan kepada Menteri Kehakiman dengan perantaraan Pengadilan Negeri jang diech hoekennj melipoeti tempat kedoedoeken orang jang menjataken.

(2) Setelah menerima soerat pernjataan itoe, maka Pengadilan Negeri berwajib dengan seleks-lekensja memrikisnja oentoek menechapken apakah sierat-sierat ja ng ditetapkan oleh Oendang-cendang ini dipenoehi.

Dengan seleks-seleksnja setelah mengambil penetapan tentang pernjataan itoe, maka Pengadilan Negeri heroes mengirimkan salinan dari penetapan itoe kepada Menteri Kehakiman disertai dengan soerat perintah dan soerat-soerat at lampiranaja.

#### Pasal\_12.

Menteri Kehakiman he roes mengadakan den memelihara dalam departemennja saboeh doftar goend pendaftaran-pendaftaran terseboet diates.

#### Pasal\_13.

Barang simpa boeken Warga Negera Indonesia, ielsh orang asing.

#### Pasal\_14.

(1) Pendoedoek Negera Indonesia ielsh tiep-tiep orang jang bertempat kedoedoeken didilim daerah Negera Indonesia sel-mali te-hoen bertoeroet-toeroet.

(2) Kedoedoeken-hoekom Pendoedoek Negera Indonesia cesse orang hilang dengan senilainj oleh karena sadar itoe beterpat kedoedoeken diluar daerah Negera Indonesia.

(3) Seorang perempuan selia didilim pernikahan soeret kedoedoeken-hoekom wandoeuk negera segainde.

(4) Anak jng beliau berjatuhan di tahanan, beliau kowit dienggep sebagi Penidoedoek Negera Indonesia, djika, kops t-u walinja mempoenj i kedoedoeken-hoekom Pendoedoek Negera Indonesia.

Bilaman anak itoe sampeh be-oe-oe 21 taheen iteu sebeloem itoe kawin, maka ia tetepan sendiri Penidoedoek Negera Indonesia, djika ia bertemu i kedoedoeken didilim daerah Negera Indonesia.

#### Pasal\_14a.

Segi-l casetece jang perloe oentoek mendjelaskan stoeren-atoeren da-lan Oendang-cendang ini diafoer oleh Perintah Pemerintah.

Pasal 6.

(1) Bilamana anak jang mandapat kewargaan Negara Indonesia karena terbawa dalam natoeralisasi bapa atau iboanja sampai beroemosr 21 tahoen atau sibaloem itos kawin, maka dalam tahoen jang borikoe t ia boleh menjataken be kws ia tidak soeklagi terbawa dalam natoerialisasi itos.

(2) Pernjataan itos hr os disempelikan kepada Menteri Ke-hakiman dengan tosilien.

Bersama dengan soerat pernjataan orang jang menjatakan haroes menjumpaikan atau bersanggoep akan memberi boekti-boekti tentang:

- a. kelahirannja dan kelahirenanja anak-anaknja menoeroest perintjian dalam pesa 3.3, dengan name-nama jang lengkap dari mereka dan dari istri-istriannje;
- b. kelahirannja sibaloem bapa atau ibo nja mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan tjers natoerialisasi;
- c. perkawinan-perkawianannja;
- d. perpestaan perkawinan-perkawianannja;
- e. bahwa anak-anaknja tersebut diates dengan pernjataan ini mendapat kewargaan negara negari lain.

(3) Dengan selesiasmekasnja setelah menerima soerat pernjataan itos maka Menteri Ke-hakiman haroes mendraftarkan dan mengoemoska n pernjataan itos dalam medjallah Pemerintah, dji-kapernjataan itos disahkan dan oentoek siapa pernjataan itos barlakoe, dan mumberitahoekan poetres n tentang pernjataan itos kepada orang jang menjatakan.